

**KONSEP TAARUF DALAM MEMILIH JODOH PERSPEKTIF
HADIS (KAJIAN MA'ANIL ḤADĪṢ)**



Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh :

LAULA WARDATUS SHOLEHAH

NIM. 19105050098

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-472/Un.02/DU/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP TAARUF DALAM MEMILIH JODOH PERSPEKTIF HADIS (KAJIAN MA'ANIL HADIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LAULA WARDATUS SHOLEHAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19105050098
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I



Achmad dahlan, Lc., M.A.
SIGNED

Valid ID: 65f8b1da928de



Pengaji II

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65fcf098e8cdc



Pengaji III

Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f90ea6428e1



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laula Wardatus Sholehah
NIM : 19105050098
Prodi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat Rumah : Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri, Kota Gede,
Yogyakarta
Judul Skripsi : Konsep Taaruf Dalam Mencari Jodoh Perspektif Hadis
(Studi Maanil Hadis)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah hasil penelitian karya ilmiah yang saya tulis sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan yang dibenarkan secara ilmiah.
2. Apabila terbukti karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Januari 2024

Yang Menyatakan,



Laula Wardatus Sholehah

NIM. 19105050098

HALAMAN NOTA DINAS
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

HALAMAN NOTA DINAS
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama	:	Laula Wardatus Sholehah
NIM	:	19105050098
Judul Skripsi	:	Konsep Taaruf dalam Memilih Jodoh Perspektif Hadis (Kajian <i>Maāni'l Hadīs</i>)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Januari 2024

Pembimbing,


Achmad Dahlan, Lc., M.A
NIP. 197803232011011007

ABSTRAK

Taaruf sebagai konsep pengenalan dalam Islam, memainkan peran krusial dalam membentuk hubungan interpersonal, terutama dalam konteks pencarian pasangan hidup dengan mengevaluasi kesesuaian dan kompatibilitas satu sama lain dengan tujuan membentuk ikatan pernikahan. Dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad SAW menyebutkan pentingnya proses taaruf dalam mencari pasangan hidup tetapi Nabi tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang tata cara atau prosedur yang harus diikuti ketika melakukan taaruf. Maka dari itu, penulisan ini mencoba mengungkap bagaimana konsep taaruf dalam mencari jodoh yang sesuai ajaran Nabi. Lalu kriteria memilih jodoh seperti apa serta tata cara yang tepat yang dianjurkan oleh Nabi agar tidak salah langkah dan memilih jodoh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi konsep taaruf dalam hadis, dengan fokus pada evaluasi kualitas sanad dan matan hadis. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan kontekstualisasi hadis dengan mengeksplorasi aspek-aspek bahasa, historis, dan tematik yang disajikan oleh Nurun Najwah. Tujuannya adalah memberikan pemahaman secara mendalam terhadap konsep taaruf dalam mencari jodoh sesuai ajaran Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis tersebut memiliki sanad yang *sahīh* dan matan yang dapat diterima (*maqbūl*). Pemahaman dari hadis tersebut menekankan pentingnya melihat pasangan calon sebagai anjuran, yang jika dilakukan dengan penuh pertimbangan, dapat memperkuat hubungan dan memantapkan keputusan untuk menikah. Melihat atau nadhor dalam konteks ini tidak hanya berarti penampilan fisik, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti emosional, kedewasaan, latar belakang, agama, komitmen, visi, misi, dan pertimbangan lainnya. Dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, jujur, terbuka, pertimbangan yang matang, serta dengan tata cara yang sesuai *syara'*. Hal tersebut akan membantu mengurangi risiko masalah atau perceraian di masa depan, sehingga memperkuat peluang untuk memiliki hubungan yang bahagia dan langgeng.

Kata Kunci: Taaruf, Hadis, Nadhor.

MOTTO

أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهَا يَزُولُ وَيَخْلُفُهُ غَيْرُهُ، وَالْقَدِيمُ لَا يَزُولُ لَأَنَّهُ إِمَامٌ قَدِيمٌ لِذَاتِهِ وَإِمَامٌ قَدِيمٌ لِغَيْرِهِ¹

“Sesungguhnya sesuatu yang baru (alam dan seisinya)

pasti akan meninggalkanmu, tetapi Allah tidak akan pernah

meninggalkanmu”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Sayyid Husain Afandi. *Al-Huṣūn al-ḥamidiyyah li al- muhafazah ‘ala al-‘aqāid al-islamiyyah*. (Surabaya: Maktabah Al-Miftah), h. 13.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua, guru-guru, sahabat serta teman-teman seperjuangan yang telah menemani penulis selama ini, serta semua orang yang telah berjasa dalam kehidupan penulis.



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Swt yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa ajaran Islam yang haq dan sempurna bagi seluruh umat. Penulis mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama dalam disiplin Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyelesaian skripsi ini tak terlepas dari bantuan dan dukungan yang tak henti-hentinya dari semua pihak yang memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis. Untuk itu penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag. M.A., selaku Rektor Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. Indal Abror M.Ag. dan Bapak Mahatva Yoga Adi Pradana, M. Sos., selaku Ketua dan sekertaris Program Studi Ilmu Hadis Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang selalu setia mendukung mahasiswanya untuk mengerjakan tugas akhir.
4. Bapak Achmad Dahlan, Lc., M.A, selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah dengan sukarela menyediakan waktu,

energi, dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta perhatian dalam proses penulisan tugas akhir penulis.

5. Para Dosen yang mengajar di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam terkhususnya pada prodi Ilmu Hadis, yang banyak memberikan ilmu dan pengalaman baru kepada penulis.
6. Segenap staf administrasi, TU Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah memberikan kontribusi besar dalam kelancaran penulisan tugas akhir dan aktivitas akademik penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Segenap staf dan karyawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu kelancaran dalam penulisan tugas akhir.
8. Abah K.H. Munir Syafa'at dan Ibunda Nyai Hj. Barokah Nawawi, serta doa dan berkah dari para guru serta doa dan arahan beliau sehingga penulis bisa termotivasi dan terinspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Teruntuk Abi dan umi atas doa yang tak henti-hentinya, semangat yang menginspirasi, dan dedikasi terbaik dalam mengasuh serta membimbing penulis hingga mencapai keberhasilan pada tahap penulisan tugas akhir ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan dari angkatan '19 studi ilmu hadis, yang telah menemani dan berbagi segala suka dan duka selama perjalanan kuliah penulis.
11. Teruntuk bude sebagai ibu kedua saya, para mbah, yang selalu perhatian dan peduli kepada saya yang selalu memberikan suport penuh hingga saat ini serta nasihat-nasihat sehingga bisa memotivasi penulis dalam penulisan tugas akhir ini.

12. Rekan-rekan dari pondok pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta, terima kasih atas dorongan motivasi, dan nasihat yang memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Serta seluruh pihak yang turut serta berkontribusi membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih kepada guru, keluarga, teman-teman dan semuanya yang terlibat dalam proses ini. semoga apa yang kalian berikan akan dibalas oleh Allah SWT dengan beribu-ribu kebaikan. Semoga kita semua mendapatkan ridho Allah dan menjadi wasilah dimasukan ke Syurga-Nya. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 30 Januari 2024

Penulis,

Laula Wardatus Sholehah
NIM. 19105050098

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB V.....	24
PENUTUP	24
A. Kesimpulan	24
B. Saran.....	25
DAFTAR PUSTAKA	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya, peran setiap individu dalam kehidupan mencakup dualitas sebagai makhluk individu dan anggota masyarakat. Ketika berinteraksi, manusia memiliki hubungan secara vertikal (hubungan dengan Allah), dan secara horizontal (hubungan dengan manusia). Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, dari sejak lahir hingga masuk liang kubur selalu membutuhkan bantuan orang lain.

Hal ini juga telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya yang termaktub dalam Q.S. Az-Zariyāt ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ²

Artinya : Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu di dunia ini diciptakan secara berpasang-pasangan, bermacam-macam, dan beraneka ragam sebagai bukti dari kekuasaan Allah SWT.⁴ Prinsip berpasang-

² Kementerian Agama. Qur'an kemenag. (2022). Diambil pada 16 Januari 2023, dari website Kementerian Agama: <https://quran.kemenag.go.id/>

³ Kementerian Agama. Qur'an kemenag. (2022). Diambil pada 16 Januari 2023, dari website Kementerian Agama: <https://quran.kemenag.go.id/>

⁴ Diakses melalui laman: <https://tafsirweb.com/9945-surat-az-zariyat-ayat-49.html> pada tanggal 03 Agustus 2023

pasangan merupakan perkara yang dianjurkan Allah yang berlaku secara umum bagi semua ciptaan Allah SWT, termasuk manusia, tumbuhan, dan hewan. Dalam konteks manusia, untuk menjalani hidup berpasangan-pasangan, langkah pertama yang harus diambil adalah melibatkan diri dalam ikatan sakral yang dikenal sebagai pernikahan. Hal ini menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya.⁵

Pernikahan merupakan sistem agama yang diatur oleh hukum Islam dan merupakan satu-satunya cara yang sah dalam memenuhi kebutuhan seksual sesuai ajaran Islam. Dari perspektif ini, seseorang yang berniat menikah tidak hanya mematuhi tuntunan agama, melainkan juga mengakui kebutuhan biologis yang sebaiknya dikelola secara alami. Islam mengelola lembaga pernikahan dengan tujuan membentuk keluarga sebagai sarana mencapai kebahagiaan dalam kehidupan. Oleh karena itu, pernikahan dianggap sebagai peristiwa yang seharusnya disambut dengan rasa syukur dan kebahagiaan.⁶

Sebelum menuju jenjang pernikahan, seseorang yang akan menikah baiknya mengenal orang yang akan hidup bersamanya dengan tujuan mencegah wadanya penyesalan di kemudian hari. Istilah saling mengenal ini dalam Islam disebut dengan taaruf. Secara bahasa, taaruf memiliki arti

⁵ Nurnazli, *Wawasan Al-Qur'an tentang Anjuran Pernikahan*. (Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 201)5, h. 57.

⁶ Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiah. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. (Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2016), h. 286.

“berkenalan” atau “saling mengenal” yang berasal dari kata *ta’ārafa-yata’ārafu-ta’ārufan*. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hujurāt (49: 13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُّوبًا وَقَبَائِيلَ لِتَعَاوَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْسِمُكُمْ بِإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِير⁷

Artinya : Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.⁸

Adapun penjelasan surat *Al-Hujurāt* 13, yaitu menjelaskan intruksi untuk kaum laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal antar suku bangsa. Dan Allah memerintahkan untuk saling mengenal dan saling menolong tanpa adanya sikap sombong atau membeda-bedakan satu sama lain.⁹ Kata taaruf pada ayat di atas sebenarnya perintah untuk kaum Anshar dan Khazraj untuk saling mengenal dan saling menolong.

Taaruf dalam konteks saat ini dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengenalan yang mengarah pada tahap lebih serius, seperti pernikahan. Konsep taaruf dipahami sebagai entitas yang berbeda dengan pacaran, meskipun keduanya memiliki semangat yang sama dalam upaya

⁷ Kementerian Agama. Qur'an kemenag. (2022). Diambil pada 15 Juli 2023, dari website Kementerian Agama: <https://quran.kemenag.go.id/>.

⁸ Kementerian Agama. Qur'an kemenag. (2022). Diambil pada 15 Juli 2023, dari website Kementerian Agama: <https://quran.kemenag.go.id/>.

⁹ Kementerian Agama. Qur'an kemenag. (2022). Diambil pada 17 Juli 2023, dari website Kementerian Agama: <https://quran.kemenag.go.id/>.

saling mengenal antara laki-laki dan perempuan dalam konteks budaya.¹⁰

Taaruf dapat diartikan sebagai suatu proses yang diatur oleh norma-norma etika, yang bertujuan untuk saling memahami dan memperkuat identitas masing-masing individu sebelum memasuki fase yang lebih signifikan, yakni pernikahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹¹ Agama Islam mendorong umatnya untuk menjalani taaruf sebagai sebuah ritual sebelum melamar calon pasangan, sebagai langkah menuju pernikahan. Taaruf dianggap sebagai metode terbaik untuk mengenal calon pasangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Proses taaruf dilakukan sebagai upaya mengenal calon pasangan berdasarkan syariat Islam yang dibingkai dengan akhlak sebelum memutuskan untuk melanjutkan menuju jenjang pernikahan. Fenomena taaruf yang di jelaskan sebagai sebuah ritual pra-nikah, melibatkan pertukaran informasi pribadi sebagai tahap awal perkenalan, termasuk juga pertukaran foto masing-masing. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan pertemuan pertama atau *nazar*. Hal inilah yang sebenarnya dianjurkan Nabi SAW.¹², seperti dalam hadis Nabi yang berbunyi:

¹⁰ Rusdi. Skripsi *Kencan Islami: Studi Antusiasme Mahasiswa Mengikuti Kajian dan Praktik Taaruf di Rumah Taaruf Majelis Calon Ayah Amanah Yogyakarta.* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), h. 22.

¹¹ Listian dan Alhamdu. *Subjective Well-being pada Pasangan yang Menikah Melalui Proses Taaruf.* (Jurnal RAP : Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang, 2016), h. 82.

¹² Eliyyil Akbar. *Taaruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari.* (Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam, 2015), h. 57.

....الْمُغِيْرَةُ بِنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَطَبْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ: "أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟"
فُلْتُ: لَا، قَالَ: "فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَخْرَى أَنْ يُؤْذَمَ بَيْنَكُمَا"¹³

“...dari Al-Mughīrah berkata: “Saya meminang seorang wanita, Rasulullah SAW. lalu bertanya kepadaku : “Apakah kamu telah melihatnya?” Saya menjawab : “Belum”. Beliau bersabda : “Lihatlah ia karena itu akan lebih memantapkan kalian berdua.”

Berdasarkan cuplikan hadis Nabi di atas, Nabi memerintahkan untuk melihat wanita yang ingin dinikahi. Sebab hal tersebut lebih melanggengkan pada keduanya.

Dewasa ini, taaruf mengalami transformasi baik dalam hal pelaksanaan maupun modelnya. Taaruf tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengenalan, melainkan telah mengembangkan diri menjadi kelompok-kelompok yang mengimplementasikan ritual ibadah, memberikan platform bagi kaum muda yang memiliki niat untuk menikah. Selain itu, penggunaan model taaruf juga meluas, baik dalam kehidupan nyata maupun dalam ranah digital. Awalnya berasal dari konteks ayat Al-Quran, taaruf kini telah menjadi sebuah komunitas bahkan organisasi yang mengurus pencocokan pasangan bagi remaja yang ingin menikah. Taaruf menjadi proses yang luar biasa, karena tidak hanya soal agama tetapi menjadi langkah awal dalam membangun sebuah keluarga.¹⁴

¹³ CD ROOM MAK TABAH SYAMILAH. Diakses pada tanggal 03 Agustus 2023.

¹⁴ Nuzula Ilhami. *Budaya Taaruf dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi*. (Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan, 2019,) h. 10.

Taaruf diartikan sebagai proses perkenalan seseorang secara intens dan mendalam dengan tujuan pernikahan. Dan biasanya dimulai dengan bertemuinya dua orang yang ingin menikah disertai oleh wali dan mediator untuk masing-masing mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan baiknya mengajukan pertanyaan untuk kepentingan rumah tangga ke depannya. Dan Nabi memberikan petunjuk mengenai hal tersebut dalam hadis Nabi SAW.:

"نِسْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِحَسِيبَهَا وَجَمَالَهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّثْ يَدَكَ"

"Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."¹⁵

Hadis di atas mengindikasikan bahwa Rasulullah SAW. memerintahkan agar laki-laki yang akan menikah hendaknya memperhatikan empat hal tersebut, yakni dengan mempertimbangkan hartanya, keturunannya, kecantikannya, serta agamanya. Namun yang menjadi pertimbangan utama dan sekaligus menjadi perintah Nabi adalah dengan mempertimbangkan faktor agamanya terlebih dahulu.¹⁶ Walaupun hadis yang disampaikan menggunakan terminologi muzakar (laki-laki) dengan memberikan izin bagi seorang laki-laki untuk memilih calon istrinya, hal tersebut tidak mengindikasikan pembatasan bagi perempuan untuk memperoleh haknya dan melakukan tindakan serupa dalam memilih

¹⁵ Aplikasi hadis soft, diakses pada 08 Agustus 2023.

¹⁶ Paryadi, *Memilih Jodoh Dalam Islam*. (Waratsah: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Sosiolinguistik, 2015), h. 94.

calon suaminya. Dengan kata lain, seorang wanita juga diizinkan untuk memilih calon suami yang memiliki kekayaan, keturunan yang baik, penampilan menarik, dan keteguhan agama.¹⁷

Seiring berkembangnya zaman, istilah taaruf mengalami perluasan makna dan praktik. Mulanya taaruf hanya dilakukan bersifat tertutup dan pribadi, namun kini taaruf juga dijadikan sebagai ajang pencarian jodoh. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya platform ataupun organisasi yang menyediakan jasa taaruf, seperti aplikasi taaruf online Indonesia,¹⁸ rumah taaruf binaan Ustaz Awan Abdullah¹⁹, taaruf Islami.id²⁰, dan masih banyak lagi.

Penyedia jasa taaruf umumnya tersaji melalui berbagai medium seperti kajian-kajian, organisasi, dan platform digital, dijadikan sebagai fasilitas atau perantara bagi mereka yang berkeinginan mencari pasangan hidup dengan pendekatan Islami. Sehingga, bisa memudahkan seseorang yang ingin mencari pasangan dengan jalan islami. Secara keseluruhan, proses taaruf dapat diuraikan menjadi empat tahap, yakni: pertama, menyatakan niat. Kedua, berbagi informasi pribadi. Ketiga, melibatkan

¹⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 85.

¹⁸ Lihat pada aplikasi instagram: <https://www.instagram.com/taarufonline.id/#>. Diakses pada: 22 Juli 2023 pukul 22.00 WIB.

¹⁹, Reni Nurmawati. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Taaruf dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pada "Rumah Taaruf Taman Surga, Binaan Ustaz Awan Abdullah,* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

²⁰ Lihat pada aplikasi instagram: <https://www.instagram.com/taarufislami.id/#>. Diakses pada: 22 Juli 2023 pukul 22.00 WIB.

pertemuan langsung dan mediasi. Terakhir, apabila keduanya merasa sejalan, dapat dilanjutkan dengan tahapan khitbah.²¹

Taaruf pun ternyata tak selalu membawa *ma'rūf*.²² Taaruf merupakan salah satu cara mengenal calon pasangan yang di anjurkan dalam Islam. Karena proses yang dilakukan dalam taaruf, sebisa mungkin dilakukan agar tidak melanggar syariat Islam. Prosesnya pelaksanaannya juga diawasi oleh mediator atau bahkan oleh keluarga kedua belah pihak. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan pernikahan dengan cara taaruf bisa kandas di tengah jalan atau berujung perceraian. Terlebih jangka waktu dalam pelaksanaan taaruf sangatlah singkat. Sehingga hal tersebut menjadikan beberapa orang tidak tertarik memilih pasangan dengan taaruf dan lebih memilih pacaran sebagai upaya atau cara dalam mengenal pasangan.

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana “Konsep Taaruf Dalam Memilih Jodoh Perspektif Hadis (Kajian *Ma'ān al-Hadīs*).” Penulis ingin mencoba mengungkap bagaimana konsep taaruf dalam mencari jodoh yang sesuai ajaran Nabi. Lalu kriteria jodoh seperti apa serta tata cara yang tepat yang dianjurkan oleh Nabi agar tidak salah langkah dan memilih jodoh?

²¹ Hildawati dan Ayu Lestari. *Taaruf online dan offline*. (Jurnal Emik, Vol. 2 No. 2, Desember 2019), h. 142

²² Lihat pada: <https://www.fimela.com/lifestyle/read/3778540/taaruf-pun-ternyata-tak-selalu-membawa-maruf>. Diakses pada: 08 Agustus pukul 20.39

Dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode *ma'ān al-hadīs*.

Karena penelitian ini mengkaji satu hadis yang kemudian dikaji dengan mempertimbangkan beberapa aspek dan menemukan ide dasar dari suatu hadis untuk kemudian di kontekstualisasikan. Dalam analisis hadisnya, penulis menggunakan metode pemahaman hadis yang digagas oleh Nurun Najwah.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, beberapa aspek pembahasan yang akan dijelaskan di antaranya adalah :

1. Bagaimana kualitas sanad dan matan hadis tentang taaruf dalam memilih jodoh?
2. Bagaimana pemahaman dan kontekstualisasi hadis tentang taaruf dalam memilih jodoh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi kualitas sanad dan matan hadis tentang taaruf dalam konteks pemilihan pasangan hidup.
2. Mengeksplorasi kontekstualisasi hadis tentang taaruf dalam memilih jodoh

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini fokus mengkaji bagaimana konsep taaruf dalam hadis serta transformasi maknanya di era modern saat ini. Maka, secara garis besar kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi baru bagi peneliti selanjutnya terkait dengan konsep taaruf di era nabi serta transformasinya di era modern saat ini.
2. Penelitian ini diantisipasi dapat memberikan pemahaman dan kontekstualisasi terhadap hadis mengenai taaruf dalam proses pemilihan pasangan hidup, sekaligus mengidentifikasi hikmah yang terkandung dalam hadis tersebut guna mencegah penafsiran yang tidak tepat terkait pelaksanaan taaruf yang sesuai dengan ajaran Nabi.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan sintesis singkat dari hasil penelitian sebelumnya yang menghadapi permasalahan serupa dengan penelitian ini. Oleh karena itu, hal ini memungkinkan untuk memahami posisi dan kontribusi penelitian ini dalam konteks pengetahuan yang telah ada.²³ Setelah melakukan tinjauan pustaka, penulis belum menemukan penelitian yang membahas kajian tematik hadis tentang konsep taaruf dalam memilih jodoh perspektif hadis. Namun, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah

²³ Fahruddin Faiz (dkk), Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), h. 9

yang relevan dengan penelitian ini yang sama-sama membahas tentang taaruf, di antaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi karya Reni Nurmawati dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Taaruf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pada “Rumah Taaruf Taman Surga” Binaan Ustadz Awan Abdullah. Fokus utama penelitian ini adalah memeriksa aspek hukum Islam terkait dengan tahapan taaruf dalam pembentukan keluarga yang harmonis di Rumah Taaruf Taman Surga yang dipimpin oleh Ustaz Awan Abdullah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian dari karya ilmiah ini adalah bahwa Dalam perspektif hukum Islam, proses taaruf dianggap sejalan dengan ajaran Islam. Hal ini disebabkan oleh anjuran Nabi dalam Islam untuk memahami dan mengenal satu sama lain dengan baik sebelum menikah, dengan tujuan mencegah penyesalan di kemudian hari.²⁴

Kedua, skripsi karya Mafhumah dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Taaruf Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Taaruf Online Indonesia. Penelitian ini berfokus pada tata cara taaruf dengan aplikasi *online* serta analisis hukum Islam terhadap praktik tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah Aplikasi ini dijamin bebas dari unsur *gharar* dan *khida'*, dan integritas data serta keamanannya telah dipastikan oleh pihak

²⁴ Reni Nurmawati. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Taaruf dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pada “Rumah Taaruf Taman Surga, Binaan Ustadz Awan Abdullah,* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

penyedia aplikasi. Selain itu, aplikasi ini tidak menyediakan fitur obrolan langsung, sehingga interaksi langsung antara kedua pihak tidak dimungkinkan. Proses pertemuan atau *nazar* dilakukan secara *offline* dengan pendampingan oleh mitra yang telah terlatih dari penyedia aplikasi, dan dihadiri oleh wali dari pihak perempuan.²⁵

Ketiga, skripsi karya Siti Nur Aisyah dengan judul *Fungsi Konsep Taaruf dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berfokus pada fungsi dari konsep taaruf dalam membentuk keluarga yang sakinah. Hasil dari penelitian ini adalah Taaruf merupakan konsep yang melibatkan proses saling mengenal antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan dan niat untuk menikah. Proses ini dilakukan dengan dukungan atau mediasi oleh individu-individu yang memiliki kepercayaan dari segi keilmuan dan akhlak dengan berlandaskan Al-Quran dan sunnah serta dalam waktu yang singkat atau disegerakan. Penelitian ini sebagian besar dilakukan dengan wawancara terhadap pengurus masjid Abu Dzar Al-Ghfari dengan menganalisis konsep dan tahapan taaruf.²⁶

Keempat, artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Eliyyil Akbar dengan judul *Taaruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari*. Tulisan tersebut membahas mengenai batasan taaruf dengan mengacu pada mazhab

²⁵ Mafhumah. *Analisis hukum islam terhadap praktek taaruf menuju pernikahan melalui aplikasi Taaruf Online Indonesia*. (Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

²⁶ Siti Nur Aisyah. *Fungsi Konsep Taaruf dalam Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Kasus Program Al Ghifari Nikah Center di Masjid Abu Dzae Al Ghifari Griya Shanta Kota Malang*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

Imam Syafi'i dan Imam Ja'fari. Artikel tersebut merinci semua pembatasan yang ada, pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara kedua pasangan guna mencapai kedamaian dan ketulusan dalam kehidupan berumah tangga. Kesucian cinta tercermin dari hubungan pasangan yang dimulai dari saling pengamatan, melibatkan langkah-langkah menuju pertunangan dan pernikahan.²⁷

Kelima, artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Hildawati yang berjudul *Taaruf Online dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan*. Artikel ini memaparkan mengenai praktik taaruf yang dilakukan secara *offline* dan *online* serta perbedaan praktik pelaksanaan di antara keduanya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa taaruf dalam mode *offline* dan *online* memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda. Pengaruh media sosial dalam taaruf *online* bukan hanya mempermudah proses tersebut, tetapi juga membawa potensi peningkatan dalam jumlah pilihan calon pasangan serta peluang yang lebih besar untuk menemukan pasangan yang sesuai dengan kriteria. Sementara pada taaruf *offline*, meskipun jumlah calon pasangan terbatas, informasi yang diperoleh tentang calon pasangan dianggap lebih akurat dan valid.²⁸

Keenam, artikel dalam jurnal karya Isnadul Hamidi dengan judul *Taaruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan*. Artikel ini membahas mengenai

²⁷ Eliyyil Akbar. *Taaruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari*. (Musâwa Jurnal Studi Gender Dan Islam, Vol. 14 No. 1, 2015), h. 55-66.

²⁸ Hildawati dan Ayu Lestari. *Taaruf online dan offline*. (Jurnal Emik, Vol. 2 No. 2, Desember 2019), h. 128-148.

Konsep taaruf dalam Al-Quran serta konsep Khitbah dalam Al- Quran. Dalam tulisannya, ia menyimpulkan bahwa pernikahan bukanlah sekedar urusan keluarga dan budaya, melainkan juga urusan agama. Oleh karenanya, melakukannya sesuai petunjuk Al-Quran. Salah satunya yaitu dengan melakukan taaruf sebagai langkah awal pranikah dengan memperhatikan aspek agama, dan langkah berikutnya melibatkan proses khitbah yang dijalankan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul.²⁹

Ketujuh, artikel dalam jurnal karya Elysa dkk dengan judul Transformasi Makna Taaruf di Era Digital. Artikel ini berisi tentang pergeseran makna taaruf yang terjadi di era digital saat ini. Saat ini, taaruf bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Proses taaruf yang biasanya hanya dilakukan secara tatap muka, kini sudah merambah ke ranah virtual atau bisa disebut dengan “taaruf *online*”. Meskipun demikian, dalam penelitian ini, peneliti menemukan kelemahan pada sistem taaruf *online* berdasarkan data lapangan, di mana beberapa agensi taaruf tidak memberikan pendampingan menyeluruh kepada peserta taaruf hingga proses tersebut selesai. Hal ini mengakibatkan interpretasi kesakralan taaruf menjadi beragam, meskipun esensinya tetap sama, yaitu mencari pasangan hidup, dan tingkat keseriusan individu dalam melibatkan diri dalam proses taaruf tidak selalu murni karena Allah.³⁰

²⁹ Isnadul Hamdi. *Taaruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan*. (JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah vol. 16 No. 1, Januari 2017), h. 43-52.

³⁰ Elysa, Eda, Emeraldy Chatra, and Ernita Arif. *Transformasi Makna Taaruf di Era Digital*. (Jurnal Komunikasi Global Volume 10 No. 1, 2021), h. 24-53.

Kedelapan, skripsi karya Hitna Bis Sa'adah dengan judul *Pemaknaan Hadis Taaruf: studi maanil hadis*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersikap deskriptif-analisis dengan menggunakan teori *ma'ān al-hadīs*. Adapun hasil penelitian tersebut adalah berdasarkan aspek historis, hadis yang menjelaskan tentang melihat wanita saat taaruf dan ingin dinikahi berstatus sahih. Hadis tersebut berisi anjuran nabi untuk melihat seseorang yang hendak dinikahi dengan cara yang mulia dan penerapannya harus dikaitkan dari beberapa aspek dan batasan-batasan yang membawa kemudahan. Hadis tersebut merupakan hadis yang bersifat penyesuaian adat pada bangsa Arab ternyata dapat dikompromikan kejadiannya dengan era milenial terutama Indonesia.³¹

Dari beberapa karya ilmiah yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus membahas Konsep Taaruf dalam Mencari Jodoh yang menggunakan kajian *ma'ān al-hadīs* dengan menggunakan metode hermeneutika yang digagas oleh Nurun Najwa.

F. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya suatu kerangka teoritis sebagai dasar landasan konseptual, yaitu konsep dari suatu teori yang berhubungan dengan faktor-faktor dalam rumusan masalah penelitian

³¹ Hitna Bis Saadah. *Pemaknaan Hadis Taaruf: studi maanil hadis*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2024).

untuk membangun suatu hipotesis.³² Tujuan adanya kerangka teori ini adalah untuk menggambarkan batasan teori yang akan dijadikan dasar konseptual dalam penelitian yang akan dilaksanakan..³³ Adapun kerangka teori yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan studi *ma'ān al-hadīs*. Ilmu *ma'ān al-hadīs* merupakan ilmu yang berfokus pada penyelidikan cara memahami hadis Nabi dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti konteks kebahasaan teks hadis, konteks historis hadis (baik mikro maupun makro), posisi dan situasi Nabi saat menyampaikan hadis, konteks audiens yang mendengar nabi, dan bagaimana teks hadis pada masa lalu dapat dikaitkan dengan konteks kekinian. Tujuannya adalah untuk mengadopsi makna dan maksud tujuan hadis secara akurat tanpa kehilangan relevansi dengan konteks kekinian yang dinamis.³⁴

Dalam penelitiannya, peneliti akan menggunakan metode pemahaman hadis yang digagas oleh Nurun Najwah. Dalam bukunya Nurun Najwah yang berjudul “Ilmu *Ma'ān Al-Hadīs* (Metode Pemahaman Hadis Nabi : Teori dan Aplikasi)”. Dalam bukunya, Nurun Najwah menjelaskan mengenai metode gagasannya dalam memahami teks hadis. Berikut merupakan metode memahami hadis yang ditawarkan oleh Nurun Najwah:

³² Fahruddin Faiz (dkk), *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), h. 10

³³ Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu pendekatan proposal.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 15

³⁴ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ānil Hadīs: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi.* (Idea Press, 2016), h. 25

1. Metode Historis

Metode ini memiliki peran signifikan dalam proses interpretasi teks hadis, karena dapat memungkinkan penafsiran objek atau peristiwa masa lalu yang terkait dengan sumber dokumen yang relevan, yakni teks hadis. Melalui metode ini, analisis khusus terhadap teks-teks hadis dilakukan dengan tujuan memeriksa keotentikan teks hadis dari perspektif sanad (kritik eksternal) dan matan (kritik internal).

Ada beberapa kriteria dalam memahami aspek sanad dan matan, di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Aspek sanad

1. Rawinya adil
2. Rawinya dabit (memiliki daya ingat dan pemahaman yang kuat dan kredibel)
3. Rawi menerima hadis langsung dari gurunya
4. Hadisnya tidak mengandung *syaz* atau kejanggalan

5. Tidak ada cacat atau kekeliruan yang tampak maupun tersembunyi

b. Aspek Matan

Pada aspek matan, penelitian dilakukan untuk menilai keabsahan konten matan hadis dari perspektif historis, dengan mempertimbangkan dua kriteria, yaitu: bahwa matan hadis secara

historis dapat terbukti sebagai hadis yang berasal dari Nabi dan tidak ada bukti sejarah lain yang menolak keaslian sebagai hadis Nabi..³⁵

2. Metode Hermeneutika

Secara etimologi, *hermeneutika* berasal dari bahasa Yunani *hermenia* yang berarti penafsiran atau *hermeneuein* yang berarti menafsirkan. Secara terminologi, *hermeneutika* diartikan Penafsiran terhadap suatu teks tertulis yang mengalami jarak waktu yang signifikan dengan audiensnya..³⁶

Contohnya seperti memahami teks hadis dengan melihat penafsiran atau pemaknaan teks tersebut, memiliki jarak yang agak jauh antara zaman Nabi dan umat muslim di sepanjang masa. Hermeneutika teks hadis mensyaratkan adanya dialog antar teks-teks hadis sebagai produk lama dengan penafsir atau pensyarah dan *audiens* nya masa kini dan bisa berlaku di sepanjang masa umat Islam.³⁷ Hal ini merupakan hal penting dalam melakukan penelitian hadis terutama makna hadis. Karena pendekatan hermeneutika mampu melahirkan pemaknaan yang menggabungkan unsur textual dan kontekstual sekaligus, mengingat sebuah teks hanya bisa menemukan maknanya dalam konteks³⁸.

³⁵ Nurun Najwah. *Ilmu Ma'anil Hadis; Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi.* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), h. 16.

³⁶ Nurun Najwah. *Ilmu Ma'anil Hadis; Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi.* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), h. 17.

³⁷ Nurun Najwah. *Ilmu Ma'anil Hadis; Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi.* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), h. 18.

³⁸ Hauqola Nurkholis. *Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks.* (Jurnal Theologia Vol. 24 No. 1, 2013), h. 261-284.

Sehingga suatu hadis bisa statis dan dipraktikkan di sepanjang masa mengikuti perkembangan zaman. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Memahami dari aspek bahasa
- b. Memahami konteks historis
- c. Mengkorelasikan secara tematik-komprehensif dan integral
- d. Memaknai teks dengan menarikkan ide dasarnya, dengan mempertimbangkan data-data sebelumnya (membedakan wilayah tekstual dan kontekstual).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang akan digunakan peneliti dalam penelitiannya. Adapun metode penelitian yang akan digunakan peneliti adalah menjelaskan hal-hal berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sebuah pendekatan yang mengandalkan proses pengumpulan data, analisis, dan interpretasi tanpa menggunakan statistika.⁴⁰ Penelitian ini akan dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian. Seperti pengumpulan data

³⁹ Nurun Najwah. *Ilmu Ma'anil Hadis; Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), h. 18-19.

⁴⁰ Anggito Albi dan Setiawan Johan. *Metodologi penelitian kualitatif*. (CV Jejak: Jejak Publisher, 2018), h. 9

terkait konsep taaruf dalam memilih jodoh perspektif hadis, berikut *takhrīj* hadis, dan i'tibar sanadnya, serta tulisan-tulisan terkait taaruf dalam mencari jodoh.

2. Sumber data

Sumber data yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini melibatkan sumber-sumber berikut :

- a. Data primer penelitian ini bersumber dari teks hadis yang diambil dari kitab hadis Musnad Ahmad karya Imam Ahmad bin Hanbal.
- b. Data sekunder penelitian ini diambil dari beberapa kitab penunjang, seperti : kitab-kitab syarah, kitab *rijāl al-hadīṣ*, kitab *asbāb al-wurūd* serta buku-buku dan karya-karya ilmiah yang dapat menyempurnakan analisis dalam konteks tema penelitian ini, seperti: jurnal, skripsi, tesis, dan lain-lain.

3. Jenis data

Jenis data dalam penelitian adalah kajian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara Menghimpun data penelitian terkait dengan taaruf dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, skripsi, dan karya tulis ilmiah lain yang relevan dengan tema penelitian, yaitu konsep taaruf dalam memilih jodoh perspektif hadis, beserta hadis-hadis dan syarahnya. Kemudian data-data tersebut akan dihimpun dan dianalisis secara ilmiah.

4. Teknik pengolahan data

Penelitian ini mengkaji hadis-hadis tentang taaruf dengan menggunakan metode *ma'ān al-hadīs*. Adapun langkah-langkah teknis dalam kajian *ma'ānil* yang akan digunakan, diantaranya adalah :

- a. Menentukan objek kajian, yakni konsep taaruf dalam mencari jodoh perspektif hadis
- b. Mengambil satu hadis utama yang relevan dengan objek penelitian sebagai acuan untuk menuntun jalannya penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan hadis riwayat Ahmad Hanbal No. 18154 yang diambil dari kitab Musnad Ahmad bab hadis Mughiroh bin Syu'bah. Kemudian hadis tersebut dilakukan penelitian pada aspek sanad dan matannya. Kemudian dalam proses takhrījnya, penulis membatasi pada kitab *al-Kutub al-Tis'ah*.
- c. Memahami hadis tentang taaruf dalam mencari jodoh dengan menggunakan metode Nurun Najwah sebagaimana yang dijelaskan dalam kerangka teori.
- d. Memaparkan kontekstualisasi dari pemahaman hadis tentang taaruf dalam mencari jodoh.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan mekanisme pembahasan yang terdapat dalam penelitian, dengan didukung oleh argumen yang bersifat logis dan berbasis ilmiah.⁴¹ Struktur pembahasan dari penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bab yang saling terkait dan membangun satu sama lain. Berikut merupakan rinciannya:

Bab pertama, yakni Pendahuluan: Di dalamnya berisi latar belakang masalah yang mengawali penelitian ini berdasarkan masalah yang terjadi di tengah masyarakat dan kalangan remaja. Hal ini dianggap penting oleh penulis untuk dibahas lebih lanjut karena masih belum ada penjelasan secara gamblang terkait tema dalam hal ini adalah taaruf, yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi , lalu rumusan masalah sebagai inti dan batasan yang akan dibahas, tujuan dan kegunaan penelitian, lalu tinjauan pustaka yang berisi daftar penelitian terdahulu serta meletakkan gap penelitian ini dengan penelitian terdahulu, kerangka teori, serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai tema yang terdapat dalam tema ini. Di dalamnya, berisi informasi umum terkait taaruf dalam mencari jodoh

⁴¹ M. Alfatih Suryadilaga, dkk. *Pedoman Penulisan Proposal Skripsi*, h. 14

Bab ketiga, berisi pemaparan hadis yang sesuai dengan tema penelitian serta beberapa hadis yang memiliki kesamaan redaksi untuk kemudian diteliti tentang entitas sanad hadis dan matannya.

Bab keempat, berisi Pemahaman fundamental terhadap hadis ditempuh melalui pendekatan hermeneutika. Bab ini mencakup pembahasan yang merinci terkait langkah-langkah untuk mendapatkan interpretasi hadis yang dianalisis dari berbagai aspek. seperti, aspek bahasa, konteks historis, konteks tematik komprehensif, integral, serta mencari ide dasar hadis yang diteliti. Kemudian hadis tersebut dikontekstualisasikan di era saat ini yang mana di dalamnya berisi analisis kontekstual yang berfokus pada relevansi dalam pemahaman hadis terhadap konsep taaruf dalam mencari jodoh dari perspektif hadis.

Bab kelima, berisi kesimpulan hasil penelitian tentang konsep taaruf dan makna hadis taaruf , saran-saran, serta daftar pustaka yang menjadi rujukan dalam penelitian ini



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terkait hadis tentang taaruf dalam mencari jodoh dengan menggunakan metode pemahaman yang digagas Nurun Najwah dalam memaknai hadis (maanil hadis) serta melakukan analisis makna hadis untuk dikotekstualisasikan di masa sekarang maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi kualitas, hadis tentang bolehnya melihat perempuan yang akan dinikahi atau yang dikenal dengan istilah *nazar*, memiliki beberapa redaksi matan dan sanad. Setelah diakukan analisis terhadap sanad hadis, diperoleh kesimpulan bahwa hadis tersebut berstatus *shahīh al-sanad*. Sedangkan dari segi matan, hadis tersebut berstatus *maqbūl* atau dapat diterima karena tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis lain, akal sehat, serta menunjukkan sabda-sabda kenabian.
2. Berdasarkan penelitian dengan menerapkan metode Nurun Najwah terhadap hadis bolehnya melihat calon pasangan perempuan sebelum pernikahan sebagai bagian dari proses taaruf, ditemukan konsep sebagai berikut:
 - a) Nabi menekankan pentingnya mengenal calon pasangan sebelum mengambil keputusan untuk menikah dengan tujuan untuk melanggengkan dan membuatnya ingin menikahinya.

- b) Dalam taaruf, baiknya untuk tidak hanya melihat dari segi fisik saja, karena beberapa hadis lebih menekankan pentingnya melihat ke dalam kepribadian dan nilai-nilai seseorang ketimbang fisik. Selain itu, ketertarikan fisik bisa menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakcocokan dalam jangka panjang karena fisik dapat memudar seiring berjalananya waktu.
- c) Pentingnya mempertimbangkan aspek lain dalam proses taaruf, seperti kedewasaan emosional, latar belakang, agama, dan kesesuaian nilai-nilai, tidak bisa diabaikan karena hal-hal tersebut membentuk fondasi yang kuat bagi hubungan yang bahagia dan langgeng.
- d) Melaksanakan proses taaruf dengan sungguh-sungguh, jujur, terbuka, pertimbangan yang matang, serta dengan tata cara yang sesuai *syara'*. Hal tersebut akan membantu mengurangi risiko masalah atau perceraian di masa depan, sehingga memperkuat peluang untuk memiliki hubungan yang bahagia dan langgeng

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap hadis bolehnya melihat wanita yang akan dinikahi menggunakan metode yang digagas Nurun Najwa, peneliti bermaksud menyampaikan saran yang diharapkan dapat melakukan kajian mengenai hadis ini dengan cabang ilmu lain agar dapat menghasilkan makna yang lebih luas dan kontekstual mengenai hadis ini.

Demikian penelitian yang dilakukan oleh penulis. Tentu penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan dalam penyusunannya sehingga peneliti terbuka dan menerima atas semua bentuk koreksi dan saran akademik lebih lanjut. Serta diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pembaca, peneliti akademik selanjutnya, dan masyarakat pada umumnya serta dapat memberikan wawasan keilmuan lebih luas khususnya keilmuan Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementerian. *Qur'an Kemenag.* 2022. <Https://Quran.Kemenag.Go.Id/> (Diakses Januari 16, 2023).
- Akbar, Eliyyil. "Taaruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i Dan Ja'fari." *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 1 (2015): 55-65.
- Al-'Asqolani, Ahmad Bin 'Ali Bin Hajar. *Tahrir Taqrib At-Tahzib.* Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 1997 M.
- Al-Bandari, Abd Al- Ghaffar Sulaiman. *Al-Mausu'ah Al-Rijal Al-Kutub Al-Tis'ah .* Bairut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 1994 M.
- Albi, Anggitto, Dan Setiawan Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Sukabumi: Cv Jejak , 2018.
- Al-Harari, Muhammad Al-Amin Bin 'Abdullah. *Al-Kaukab Al-Wahhaj Wa Ar-Raudh Al-Bahhaj Fi Syarh Shahih Muslim.* Saudi: Dar Al-Minhaj, 2009.
- Ali, Jawwad. *Sejarah Arab Sebelum Islam Kondisi Sosial-Budaya.* Jakarta: Pustaka Alvabet, 2018.
- Al-Idlibi, Shalah Al-Din. *Manhaj Naqd Al-Matn 'Inda 'Ulama' Al-Hadis Al-Nabawi.* Mesir: Dar Al-Fath, 2013.
- Al-Mizi, Al-Hafiz. *Tahzib Al-Kamal Fi Asma' Al-Rijal .* Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 1997 M.
- Al-Nasa'i. *Sunan Al-Nasa'i Bi Syarh Al-Hafidz Jalaluddin Al-Suyuti Wa Hasyiyah Al-Sanadi.* Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah, 1433 H.
- Al-Tirmizi. *Al-Jami' Al-Kabir Sunan Al-Tirmizi.* Beirut: Dar Al- Garbi Al-Islami, 1431 H.
- Atabik, Ahmad, Dan Khoridatul Mudhiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 2016: 286.
- Badruzaman, Abad. "Potret Kaum Perempuan Pra-Islam Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Qof Iii* (2019): 89-110.
- Baz, Syekh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin. *Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari.* Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018.

- Dkk, Fahrudiin Faiz. *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Elydia, Eda, Emeraldy Chatra, Dan Ernita Arif. "Transformasi Makna Ta'aruf Di Era Digital." *Jurnal Komunikasi Global* 10 (2021): 24-54.
- Hamdi, Isnadul. "Taaruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 16 (2017): 43-52.
- Hanbal, Al-Imam Ahmad Bin. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1431 H.
- Hauqola, Nurkholis. "Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks." *Jurnal Theologia* 24 (2013): 261-284.
- Hildawati, Dan Ayu Lestari. "Taaruf Online Dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan." *Jurnal Emik*, 2019: 28-148.
- Hudaya, Hairul. "Metodologi Kritik Matan Hadis Menurut Al-Idlibi Dari Teori Ke Aplikasi." *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 13 (2014): 29-40.
- Ilhami, Nuzula. "Ta'aruf Dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi." *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 12 (2019): 63-176.
- Irfan. "Khalwat Perspektif Hukum Islam." *Mazahibuna:Jurnal Perbandingan Mazhab* Ii (2020): 112-121.
- Ismail, M.Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Listian, Sayu Pipit, Dan Alhamdu. "Subjective Well-Being Pada Pasangan Yang Menikah Melalui Proses Taaruf." *Rap : Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang*, 2016: 78-89.
- Magdalena. "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah:Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* Ii (2017): 13-36.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Dar Ihya' Kutub Al-'Arabiyah, 1431 H.
- Maraghi, Ahmad Musthofa Al. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*. Jakarta: Lentera Hati, 1986.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

- Miftahuljannah, Honey. *A-Z Taaruf, Khitbah, Nikah & Talak Bagi Muslimah*. Jakarta: Pt. Grasindo, 2014.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Maanil Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Nafisah. "Pemahaman Menjauhi Zina Menurut Pandangan Mufasir." *Tafse:Jurnal Of Qur'anic Studies* I (2016): 1-20.
- Najwah, Nurun. *Ilmu Ma'anil Hadis; Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008.
- Nurnazli. "Wawasan Al-Quran Tentang Anjuran Pernikahan." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masayarakat Islam* (Perdanapublishing), 2015: 57.
- Paryadi. "Memilih Jodoh Dalam Islam." *Waratsah:Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Sosiolinguistik* 01 (2015): 87-108.
- Pujiati, Sri, Edy Soesanto, Dan Dwi Wahyuni. "Gambaran Perilaku Pacaran Remaja Di Pondok Pesantren Putri K.H. Sahlan Rosjidi." *Jurnal Unimus* 02 (2013): 1-9.
- Puspiani, Ari. *Agar Taaruf Cinta Berbuah Pahala* . Yogyakarta: Pro-U Media, 2012.
- Rafi, Irsyad. "Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa Dan Konsekuensi Hukumnya." *Jurnal Bidang Kajian Islam* 04 (2018): 204-219.
- Rifa'i, Muhammad Nasib Ar. *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rochmat, Muchlison. *Nabi Muhammad Dan Persoalan Rumah Tangga Sahabatnya*. T.Thn. <Https://Islam.Nu.Or.Id/Sirah-Nabawiyah/Nabi-Muhammad-Dan-Persoalan-Rumah-Tangga-Sahabatnya-Ww14g> (Diakses Februari 118, 2004).
- Sapitri, Juliani. "Pandangan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universita Islam Negeri Sumatera Utara Tentang Nilai-Nilai Taaruf (Tinjauan Etika Islam)." *Jurnal Ittihad*, 2022.
- Sari, Fitri, Dan Euis Sunarti. "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah." *Jurnal Ilmu Kel. & Kons*, 2013: 143-153.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Sholeh, Muhammad. "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* I (2021): 29-40.
- Sodikin, Ahmad, Dan Miftahul Khoiri. "Eksistensi Pakaian Di Semenanjung Arab." *Jusma: Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat* Ii (2023): 34-45.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suryadi, Dr., Dan Muhammad Alfatih Suryadilaga. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Th-Press, 2012.
- Thahan, Muhammad. *Ilmu Hadits Praktis* . Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010.
- Thohir, Ajid. *Sirah Nabawiyah: Nabi Muhammad Saw Dalam Kajian Ilmu Sosial-Humaniora*. Bandung: Marja, 2014.
- Widiati, Asri. *Tak Kenal Maka Taaruf*. Solo: Pt. Era Adicitra Intermedia, 2010.
- Yarli, Dodi. "Urgensi Fiwi Nadzar Dalam Proses Pernikahan." *Yudusis*, 2017: 107-120.
- Zahra, Muhammad Abu. *Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyah*. Kairo: Maktabah Al-Mada'i, 2004.
- Zubair. "Sistem Perkawinan Masa Jahiliah Dan Kontribusinya Dalam Hukum Islam." *Jurnal Ilmu-Ilmu Syariah Dan Hukum* X (2008): 15-33.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA